

# P R A K A R S A *Policy Brief*

November 2023

## Pengungkapan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Bank: Transparansi atas Keberlanjutan

### Pesan Kunci:

- Pedoman teknis POJK 51/2017 belum mengatur secara rinci mengenai standar pelaporan, pengungkapan dampak pembiayaan, dan contoh mekanisme penanganan keluhan masyarakat terdampak.
- Pengungkapan informasi terkait Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) perlu mempertimbangkan pendekatan materialitas ganda (*double materiality approach*) dan dampak pembiayaan berdasarkan target yang jelas berdasarkan bukti dan data.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera membuat peraturan teknis turunan UU P2SK yang mengatur keuangan berkelanjutan, pengungkapan informasi ESG, dan menghubungkan pelaporan portofolio pembiayaan perbankan dengan taksonomi hijau.




### Pembiayaan untuk Kegiatan Hijau Belum Optimal

OJK baru saja merilis laporan implementasi Taksonomi Hijau Indonesia tahun 2022, namun pembiayaan untuk klasifikasi hijau masih rendah. Klasifikasi hijau juga masih didominasi pembiayaan untuk UMKM bukan untuk pembiayaan kegiatan hijau. Implementasi kredit atau pembiayaan berdasarkan klasifikasi taksonomi hijau mencapai Rp1.521 triliun pada Juni 2022. Menurut hasil riset Climate Policy initiative (2022), antara 2019–2021,

portofolio LST bank di Indonesia mencapai 34% dari total portofolio, atau USD 3,6 triliun, sebagian besar ditujukan untuk pembiayaan "sosial" atau UMKM. Namun lebih dari 70% pembiayaan LST hanya digunakan untuk kegiatan UMKM, sementara kurang dari 30% untuk kegiatan hijau (CPI, 2022). Ini berarti pembiayaan untuk kegiatan hijau masih jauh dari optimal karena proporsi pembiayaan untuk lingkungan masih rendah, apalagi tidak semua kegiatan UMKM bersifat hijau.

Gambar 1. Tren kenaikan portofolio LST setelah penerbitan P. OJK 51 Keuangan Berkelanjutan




Sumber: Sumber: CPI, 2022

Porsi pembiayaan hijau bank swasta masih lebih tinggi daripada bank badan usaha milik negara (BUMN). Dari total portofolio LST mereka, bank

swasta menyalurkan 41% ke aktivitas hijau, sementara bank BUMN hanya menyalurkan 23% (CPI, 2022).

Gambar 1. Kontribusi Pembiayaan untuk Pencapaian NDC



Sumber: CPI, 2022

Dilihat dari kebutuhan pendanaan iklim Indonesia, pendanaan pemerintah masih mendominasi. Dari total USD 285 miliar, proporsi pemerintah 34%, sektor swasta menyumbang 9% dan kesenjangan pembiayaan sebesar 57%. Kesenjangan ini sebetulnya dapat diperkecil jika bank berkontribusi memperbesar porsi pembiayaannya.

### Mengapa pengungkapan informasi LST penting bagi bank?

Pengungkapan informasi Lingkungan Sosial Tata Kelola memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan publik termasuk bank. Terdapat sejumlah manfaat antara lain:

- *Investasi LST dapat membantu penyandang dana mengurangi risiko dalam portofolio mereka.* Perusahaan yang mengutamakan faktor LST cenderung dikelola dengan lebih baik, memiliki risiko rendah, serta memiliki model bisnis yang lebih berkelanjutan. Akibatnya, pengembalian modal lebih stabil dalam jangka panjang.
- *Pertimbangan LST membantu penyandang dana mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan.* Perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan akan berinvestasi pada teknologi dan praktik yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, dan mempromosikan tata kelola yang etis. Sehingga dapat menciptakan peluang pasar dan aliran pendapatan baru, serta membantu perusahaan tetap progresif dalam mengubah preferensi konsumen.
- *Investasi LST dapat meningkatkan reputasi penyandang dana itu sendiri.* Dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan investasi yang bertanggung jawab, bank dapat membangun kepercayaan dengan nasabah, regulator, dan publik. Ini dapat membantu menarik dan mempertahankan klien dan investor yang menghargai keberlanjutan, dan membedakan bank tersebut dari pesaing.
- *Semakin banyak bukti bahwa investasi LST dapat memberikan keuntungan finansial yang kuat dalam jangka panjang.* Studi MSCI (2017) menunjukkan bahwa karakteristik LST yang kuat telah menghasilkan kinerja saham yang positif (menunjukkan kausalitas), namun momentum LST dapat menjadi indikator keuangan yang berguna dengan sendirinya dan investor dapat menggunakannya untuk membangun portofolionya.

Umumnya perusahaan publik termasuk bank telah menyadari pentingnya pengungkapan LST. Tetapi perusahaan termasuk bank belum mengungkapkan kebijakannya terkait LST secara terbuka dan dapat diakses oleh publik

### Tantangan perbankan dalam pengungkapan informasi dan risiko LST

Pemerintah sudah memiliki kebijakan terkait kewajiban untuk pengungkapan LST tetapi pengungkapan kebijakan LST oleh perusahaan publik termasuk bank masih minim. Hal ini ternyata juga dipengaruhi oleh sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal perusahaan. Dalam POJK 51/2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan pada pasal 8 dan 10 sudah diatur mengenai kewajiban membuat laporan keberlanjutan, bisa dibuat terpisah dari atau sebagai bagian dari laporan tahunan, wajib diserahkan kepada OJK, dengan tenggat waktu penyerahan dan periode pelaporan sesuai yang ditentukan. Format laporan keberlanjutan dijelaskan pada Lampiran 2 POJK.

Terdapat beberapa praktik baik bank dapat menjadi acuan dalam pengungkapan informasi LST. PRAKARSA (2022) menemukan seperti Bank Mandiri, BRI, CIMB Niaga, Maybank dan BJB telah melakukan pengungkapan informasi terkait daftar pengecualian/*exclusion list* yang disampaikan kepada publik dan investor untuk tidak membiayai kegiatan bisnis yang berpotensi melanggar LST. Selain itu beberapa bank lainnya telah memiliki daftar pengecualian yang berada pada level sektoral, seperti bank tidak akan membiayai kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pendanaan teroris, perjudian, prostitusi, pencucian uang, pembiayaan senjata ilegal, mendukung pembiayaan kegiatan pengalihan lahan melalui kekerasan, ataupun kegiatan dan usaha yang dapat merusak Situs Warisan Dunia UNESCO. Kemudian, beberapa bank internasional bahkan mengungkapkan nama-nama perusahaan yang menjadi daftar pengecualian mereka. Beberapa bank juga sudah secara tegas dalam dokumennya menyatakan berhenti membiayai PLTU batu bara.

Berdasarkan berbagai studi yang terkait dengan tema keberlanjutan dan keuangan berkelanjutan pada perbankan, khususnya di Indonesia, beberapa hal yang menjadi tantangan dari perspektif bank dalam pengungkapan LST (PRAKARSA, 2023) antara lain yakni:

*Regulasi perlu diperkuat.* Pada pedoman teknis POJK 51/2017 tentang implementasi keuangan berkelanjutan belum diatur secara rinci mengenai standar pelaporan yang dapat diterima secara global, pengungkapan terkait dampak pembiayaan, dan contoh mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat yang terdampak pembiayaan bank. Format pelaporan yang diatur dalam pedoman teknis khususnya pada aspek kinerja ekonomi masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur pelaporan terkait kegiatan usaha berkelanjutan sesuai definisi usaha berkelanjutan yang ada dalam pedoman teknis tersebut.

*Perspektif jangka pendek dan minimnya keterlibatan manajemen puncak.* Bank di Indonesia umumnya memiliki fokus jangka pendek pada profitabilitas dan pertumbuhan, yang dapat mempersulit mereka untuk memprioritaskan pertimbangan LST yang mungkin tidak memiliki keuntungan finansial langsung. Akibatnya dewan pimpinan perusahaan tidak melihat nilai benefit ketika mengintegrasikan faktor-faktor LST dalam proses pengambilan keputusan atau memasukkan isu-isu LST dalam strategi bisnis mereka. Beberapa pihak (seperti investor) mengharapkan direksi untuk terlibat dan memahami secara mendalam semua risiko, kendala dan peluang yang terkait dengan LST, dan merencanakan sistem kontrol atau mitigasi risiko yang sesuai.

*Kapasitas yang terbatas untuk pengungkapan LST.* Pengungkapan LST yang cukup kompleks mengakibatkan bank tidak tahu harus mulai dari mana dan merasa belum siap atau terus menunda. Rendahnya kesadaran mengenai keuangan berkelanjutan tidak terlepas dari kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) perbankan dalam hal prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan pengintegrasian LST sebagai satu kesatuan dalam proses bisnis.

*Biaya penerapan LST relatif mahal.* Bank perlu mengalokasikan biaya untuk pengungkapan LST. Biaya-biaya diperlukan antara lain yakni 1) rating yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga rating seperti MSCI, Sustainalytics, Bloomberg, Refinitiv, Moody's, S&P Global, dan Fitch; 2) investasi untuk peningkatan kapasitas SDM internal perbankan; 3) membangun sistem manajemen data; 4) standar pelaporan dengan audit LST; dan 5) pengukuran emisi.

*Kurangnya data dan metrik LST.* Bank masih menemui tantangan dalam membangun sistem manajemen data, padahal data sangat diperlukan dalam pengungkapan LST. Tanpa data yang andal, sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang integrasi LST. Salah satunya seperti pengungkapan emisi GRK, dimana bank perlu mengungkapkan perhitungan emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka dalam laporan keberlanjutan. Dalam menghitung emisi, bank perlu memperhatikan ruang lingkup emisi yaitu ruang lingkup atau scope 1, 2, dan 3 (sedikit).

## Pendekatan Materialitas Ganda Pengungkapan Informasi dan Risiko LST

Pengungkapan informasi terkait LST perlu mempertimbangkan pendekatan materialitas ganda (*double materiality approach*). Pendekatan ini lebih luas karena mempertimbangkan dampak finansial dan non-finansial dari aktivitas perusahaan. Pendekatan ini mengakui bahwa aktivitas perusahaan dapat berdampak tidak hanya pada kinerja keuangannya tetapi juga pada lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pendekatan ini, dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat dianggap sama pentingnya dengan kinerja keuangan.

Bank harus memiliki sistem keuangan yang akuntabel di mana bank tidak mengambil dan menyimpan laba yang diperoleh dari pembiayaan kegiatan yang merusak lingkungan dan sosial, atau ilegal; bank tunduk dan merespon pengaduan dengan cara-cara yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat atau ekosistem yang terkena dampak; dan bank berhadapan dengan konsekuensi yang berarti atas pembiayaan yang merusak – yang dapat mewujudkan sebagai risiko hukum.

Sebagai bagian dari kebijakan keberlanjutan, maka pelaksanaan aspek LST oleh perusahaan perlu memperkuat *grievance mechanism* (mekanisme pengaduan) dari individu atau para pemangku kepentingan terhadap dugaan pelanggaran atau masalah. Namun, mekanisme pengaduan belum dimiliki oleh sebagian perusahaan publik termasuk bank. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (prinsip-prinsip panduan) menegaskan bahwa bisnis harus mencegah, memitigasi dan, jika perlu, memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat kegiatan

mereka, atau masalah dimana mereka berkontribusi terkait dengan operasi, produk, atau layanan mereka, bahkan jika dampak tersebut dilakukan oleh pemasok atau mitra bisnis mereka.

Mekanisme pengaduan diatur dalam Pilar 3 (*Access to Remedy*), dalam Prinsip 25 sampai 31 dari prinsip-prinsip panduan yang berlaku bagi dunia bisnis, termasuk bank. Pilar 3 mengatur bahwa jika ada suatu hak yang dilanggar, korban harus memiliki akses terhadap *remedy* (pemulihan) efektif yang sah, dapat diakses, dapat diprediksi, setara, transparan, dan berbasis hak.

Bisnis bisa sangat berbeda baik dalam skala, ukuran, dan jenis kegiatan, sehingga mekanisme pengaduan sebaiknya ada pada tingkat operasional atau tingkat proyek. Mekanisme pengaduan dapat berperan penting dalam memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, di mana: 1) mendukung penyediaan pemulihan dari perusahaan atas dampak negatif yang ditimbulkan; dan 2) penanganan kasus dan identifikasi pola pelanggaran dari waktu ke waktu dapat memberi masukan langsung ke uji tuntas hak asasi manusia yang lebih luas.

Bank-bank Indonesia tertinggal dalam hal mekanisme pengaduan dibandingkan bank-bank Asia lainnya. Ini disampaikan oleh BankTrack (2022), padahal IFC (2009) mencatat beberapa pengaduan yang sering ditemui pada saat proyek dilaksanakan, untuk proyek pada umumnya misalnya, sering kali proses konsultasi tidak dilakukan dengan tepat, terjadinya kebisingan dan polusi yang melebihi batas, kondisi jalan yang rusak, kemacetan akibat proyek, terhambatnya akses masyarakat kepada sumber daya alam dan penghidupan, serta tidak ada/kurangnya manfaat proyek (misalnya tidak ada lapangan kerja bagi penduduk setempat dalam proyek/perusahaan). Sedangkan untuk proyek yang lebih kompleks, umumnya melibatkan akses terhadap lahan, penyitaan tanah, pemindahan penduduk secara paksa, tingginya jumlah pekerja proyek dari luar daerah tersebut, penggunaan tenaga keamanan yang berlebihan, dan masalah pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Kasus-kasus semacam ini marak terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh perusahaan pertanian skala besar dan industri ekstraktif.

Pada dasarnya, perusahaan harus memiliki prosedur pengaduan yang jelas untuk memudahkan masyarakat dengan berbagai tingkat literasi dan akses ke infrastruktur. Pada pelaksanaannya, mekanisme pengaduan kadang tidak cukup sensitif terhadap perbedaan pendapat, seperti laki-laki, perempuan atau lansia dan anak muda bisa saja memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda serta perspektif yang berbeda terhadap dampak dari sebuah aktivitas atau suatu proyek. Perusahaan harus memiliki gender perspektif misalnya dengan menyediakan kontak bagi perempuan dalam pertemuan khusus untuk perempuan, di budaya-budaya dimana perempuan biasanya tidak hadir dalam pertemuan masyarakat umum.

Selain itu, hambatan paling utama di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum, di mana meskipun kasus pelanggaran sudah dibawa ke jalur litigasi (mekanisme yudisial) dan saat masyarakat menang perkara pun, sering kali perusahaan masih tetap tidak mentaati keputusan pengadilan dan tetap melakukan aktivitas mereka yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan proyek atau perusahaan (PRAKARSA, 2022).

### Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

### Ditulis oleh:

- Ricko Nurmansyah
- Eka Afrina Djamhari
- Dwi Rahayu Ningrum
- Victoria Fanggidae

### Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

**PRAKARSA Policy Brief** adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



**PRAKARSA**

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bumbu I Blok A No.8-E  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798  
perkumpulan@theprakarsa.org

**The PRAKARSA** adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

[www.theprakarsa.org](http://www.theprakarsa.org)

Dari perspektif masyarakat yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak atas pembiayaan yang dilakukan bank untuk aktivitas perusahaan, ada hak-hak yang perlu dipenuhi, yaitu: hak untuk mengetahui siapa (bank mana) yang membiayai perusahaan atau proyek di wilayahnya, dan hak atas *remedy* dan *redress* dari bank jika terjadi pelanggaran.

## Rekomendasi Kebijakan

1. OJK perlu merevisi dokumen Taksonomi Hijau Indonesia agar lebih akuntabel. Dimana penentuan kategori hijau suatu perusahaan atau aktifitas perlu ditinjau ulang apabila: 1) tidak melaporkan kepemilikan manfaatnya (*Beneficial Owner/BO*), 2) tidak secara terbuka melaporkan daftar keluhan yaitu keluhan yang terkait dengan risiko serius dalam LST termasuk di dalamnya HAM, inklusivitas dan gender, dan 3) tidak dapat membuktikan bahwa seluruh rantai siklus kegiatannya beroperasi secara legal. Jika suatu perusahaan atau kegiatan bisnis yang tidak memenuhi minimal ketiga hal tersebut, seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai 'hijau'.
2. OJK perlu merevisi Pedoman Teknis Bagi Bank tentang Penerapan P.OJK No. 51/POJK.03/2017, terkait dengan:
  - Menyediakan standar pelaporan LST yang selaras antara informasi portofolio pembiayaan dengan taksonomi hijau. Membuat standar pelaporan mengacu pada standar internasional (TCFD) dan memutakhirkannya sesuai dengan International Sustainability Standard Board (ISSB) untuk memfasilitasi kesesuaian dengan persyaratan spesifik yang ditunjukkan untuk pemangku kepentingan yang lebih luas.
3. OJK perlu segera membuat peraturan teknis turunan UU P2SK yang mengatur keuangan berkelanjutan, pengungkapan informasi ESG, dan menghubungkan pelaporan portofolio dengan taksonomi hijau.
4. OJK memperkuat sistem monitoring dan pengaduan dalam penilaian atas kepatuhan lembaga keuangan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017. Termasuk memperluas sistem pengaduan untuk masyarakat yang terdampak kegiatan operasional perusahaan yang menjadi nasabah bank. OJK juga perlu mengeluarkan informasi pengaduan, penyelesaian aduan, dan rangkuman kondisi kepatuhan bank atas regulasi OJK untuk memotivasi perbaikan kinerja bank dan menjamin adanya pengawasan publik.
5. OJK perlu membentuk forum pemangku kepentingan atas keuangan berkelanjutan. Forum tersebut melibatkan para pihak, khususnya penggiat lingkungan dan HAM dalam proses pemutakhiran taksonomi hijau melalui kepesertaannya dalam Gugus Tugas Nasional Keuangan Berkelanjutan OJK.
6. Bank harus membuat pelaporan LST berdasarkan target yang jelas berdasarkan bukti dan data, sehingga bank perlu membuat manajemen data yang terukur bukan hanya untuk lingkungan tetapi juga sosial yang mencakup inklusivitas, HAM dan gender

## Referensi

- CPI. (2022). Are Indonesian Banks Ready to Account Climate-related Matters?. <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/are-indonesian-banks-ready-to-account-climate-related-matters/>
- BankTrack. (2022). Asian banks falling behind in implementation of UN Human Rights Principles, new BankTrack benchmark shows. [https://www.banktrack.org/news/asian\\_banks\\_falling\\_behind\\_in\\_implementation\\_of\\_un\\_human\\_rights\\_principles\\_new\\_banktrack\\_benchmark\\_shows](https://www.banktrack.org/news/asian_banks_falling_behind_in_implementation_of_un_human_rights_principles_new_banktrack_benchmark_shows)
- IFC. (2009). Addressing Grievances from Project-Affected Communities. <https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/07/IFCGrievanceMechanisms.pdf>
- Mandiri. (2022). Industry for Tomorrow: Towards Esg Implementation In Indonesia. <https://bankmandiri.co.id/documents/20143/45659490/ESG+Book+Report+-+Mandiri+Institute.pdf/ca9a1803-b7aa-86be-5dec-c7f64a329245?t=1667449544435>
- MSCI. (2017). Apakah ESG Mempengaruhi Kinerja Saham?. <https://www.msci.com/www/blog-posts/has-esg-affect-ed-stock/0794561659>
- PRAKARSA. (2022). Laporan Pemeringkatan Bank 2022: Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia.
- PRAKARSA. (2022). Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara. <https://theprakarsa.org/pelanggaran-hak-warga-dan-tanggung-jawab-bank-dalam-pembiayaan-industri-semen-di-pegunungan-kendeng-utara-2/>
- Shift, Oxfam and Global Compact Network Netherlands. (2016). Doing Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies. [https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business-respect-human-rights\\_full.pdf](https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business-respect-human-rights_full.pdf)
- Tager, M. (2021). Double materiality: what is it and why is it matter. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/double-materiality-what-is-it-and-why-does-it-matter/>